



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 542, 2021

BPKH. Investasi Lainnya Dalam Negeri. Tata Cara.  
Bentuk Investasi Langsung.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI LANGSUNG DAN INVESTASI LAINNYA  
DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan untuk meningkatkan peluang investasi keuangan haji dalam bentuk investasi langsung dan investasi lainnya dalam negeri, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI LANGSUNG DAN INVESTASI LAINNYA DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

5. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
6. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
7. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
9. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah BUS dan/atau UUS yang ditunjuk oleh BPKH.
10. Peringkat Investasi adalah kelaikan yang diberikan kepada suatu instrumen investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.
11. Afiliasi adalah hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
12. Investasi adalah kegiatan penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan BPKH dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk investasi langsung dan/atau investasi lainnya guna memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat lainnya.
13. Investasi Langsung Dalam Negeri selanjutnya disebut Investasi Langsung adalah Investasi yang dilakukan BPKH dengan cara memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerja sama Investasi dan investasi langsung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Investasi Lainnya Dalam Negeri selanjutnya disebut Investasi Lainnya adalah Investasi yang dilakukan BPKH

selain dari Investasi surat berharga, Investasi emas, dan Investasi Langsung.

15. Mitra Investasi adalah perorangan/badan hukum/badan usaha/lembaga lainnya yang menjadi mitra kerja sama Investasi BPKH.

#### Pasal 2

- (1) Investasi Langsung dan Investasi Lainnya dilaksanakan oleh Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya berdasarkan persetujuan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- (2) Investasi Langsung dan Investasi Lainnya bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dari Dana Haji yang dikelola BPKH.

#### Pasal 3

- (1) Investasi Langsung dan Investasi Lainnya wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas dan dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Prinsip syariah dalam pelaksanaan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan fatwa dan/atau opini syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional atau pihak yang berwenang.

### BAB II

#### BATASAN INVESTASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

Investasi Langsung dan Investasi Lainnya dapat dilakukan dengan Mitra Investasi dalam negeri atau dilaksanakan sendiri oleh BPKH.

Bagian Kedua  
Batasan Investasi

Pasal 5

Dalam melaksanakan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya BPKH wajib mematuhi batasan Investasi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Batasan Investasi Langsung dan Investasi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai dasar penetapan batas alokasi Investasi oleh Badan Pelaksana.

BAB III  
KEBIJAKAN INVESTASI

Bagian Kesatu  
Sasaran Investasi

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pelaksana berwenang menetapkan sasaran Investasi Keuangan Haji.
- (2) Sasaran Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran rencana Investasi yang ditetapkan Kepala Badan Pelaksana setiap tahunnya dalam bentuk rencana Investasi tahunan.
- (3) Sasaran Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan memperhitungkan potensi risiko dan imbal hasil.
- (4) Rencana Investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (5) Persetujuan rencana Investasi tahunan oleh Dewan Pengawas diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian oleh Badan Pelaksana.